



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK

CATATAN PUTUSAN

Nomor 3/ Pid.C/2021/PN Wkb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

1. Nama : **OCTAVIANUS UMBU K WALUWANJA;**
Umur : 53 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Alamat : Dusun Praingalina, Desa Mbilur Pangadu,
Kec Umu Ratunggay, Kab Sumba Tengah;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- ARDIAN NUR RAHMAN, S.H.,** : Hakim;
BARA SIDIN. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Laporan Polisi yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Umu Ratu Nggay tanggal 16 Juni 2021, No: LP / PID / 20/VI/2021/ SPKT/ SEK URG/RES SB/POLDA NTT;

- a. Terdakwa mengakui Laporan Polisi;
b. Keterangan saksi-saksi atas nama:

1. **Marthen Babu Anaratu;**
2. **Gawu Kahewa;**
3. **Bintang Lumbu Tamba**

Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa

Octavianus Umu K Waluwanja;
Membaca laporan Polisi dan berkas perkara;
Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi **Marthen, Babu Anaratu, Gawu Kahewa, Bintang Lumbu Tamba**, dan keterangan terdakwa, Hakim

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 3/Pid.C /2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Waikabubak berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, pasal 315 KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Octavianus Umbu K Waluwanja** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan ringan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut **tidak perlu** dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana, sebelum habis masa percobaan selama **2(dua) bulan**;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, oleh **Ardian Nur Rahman, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, Putusan mana telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dibantu oleh **Bara Sidin**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Lorensius Bauk**, selaku Penyidik atas Kuasa dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Bara Sidin

Ardian Nur Rahman, S.H.,